

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PIPK
2025

KPT NO. 16 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- ABSTRAK : - bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu PIPK Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2025, wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung Penyusunan laporan Keuangan, sehingga dipandang perlu untuk membentuk tim penilaian PIPK dan bahwa untuk keperluan pembentukan dan Tim Penilaian PIPK maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 17 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2024; UU No 15 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 28 Tahun 2020; Perpres No 50 Tahun 2018; Permenkeu No 232/PMK.05/2022; Permenkeu No 17/PMK.09/2019; Permenkeu No 232/PMK.05/2022; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No 124 Tahun 2016.
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilaian PIPK beserta tugas dari Tim Penyusun dan Tim Penilaian PIPK.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2025.
- Lamp : 2 hlm.